



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 968 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN TEMPEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tempeh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEMPEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tempeh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tempeh untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 968 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KECAMATAN TEMPEH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN TEMPEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA                         | KELURAHAN/DESA | JENIS<br>KELAMIN |
|----|------------------------------|----------------|------------------|
| 1  | KINTAN MEILIANA NURSYAMSIYAH | BESUK          | PEREMPUAN        |
| 2  | INDRA ARIADI                 | GESANG         | LAKI-LAKI        |
| 3  | NURCHOIRIDA NIRWANAH         | JATISARI       | PEREMPUAN        |
| 4  | ABD MUHAIMIN                 | JOKARTO        | LAKI-LAKI        |
| 5  | SULIANTO                     | KALIWUNGU      | LAKI-LAKI        |
| 6  | MUH. MAKHRUS ALI             | LEMPENI        | LAKI-LAKI        |
| 7  | MUHAMMAD QOSIM               | PANDANARUM     | LAKI-LAKI        |
| 8  | VERRY LATU FARISAH           | PANDANWANGI    | LAKI-LAKI        |
| 9  | YUYUN SUDARYANTI             | PULO           | PEREMPUAN        |
| 10 | SITI ROMILAH, S.PD           | SUMBERJATI     | PEREMPUAN        |
| 11 | BRIYANA NOVE BIOLA           | TEMPEH KIDUL   | PEREMPUAN        |
| 12 | IKE NURJANAH                 | TEMPEH LOR     | PEREMPUAN        |
| 13 | PARAMITA FEBRI AYU DIATMIKA  | TEMPEH TENGAH  | PEREMPUAN        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Sesuai dengan tugas dan fungsinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nita Christina